



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 06/HK.03.1/6111/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 02/PK.01/6111/2022 Tentang Penetapan Pengusulan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Penetapan Pembentukan Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kabupaten Kayong Utara dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Sekretaris


M. MUSLIH ADNAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 06/HK.03.1/6111/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA TAHUN 2022

STRUKTUR TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUDI HANDOKO, S.Sos.	KETUA KPU	Ketua Pembina
2.	EFFIAN NOER, S.Ag.	ANGGOTA KPU	Pembina
3.	NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.	ANGGOTA KPU	Pembina
4.	ABDUL KHOIR TRI WIBOWO, S.Pi	ANGGOTA KPU	Pembina
5.	M. RUSDIANSYAH, S.Hut.	ANGGOTA KPU	Pembina
6.	M. MUSLIH ADNAN, S.Sos.,M.Si.	SEKRETARIS KPU	Penanggungjawab

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Sekretaris


M. MUSLIH ADNAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 06/HK.03.1/6111/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA TAHUN 2022

STRUKTUR TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FEBRINA SUTERA NINGRUM, S.H.	SUB KOORDINATOR SUBBAG HUKUM	Pimpinan Redaksi
2.	RADEYUS SITOANG, S.E.	SUB KOORDINATOR SUBBAG PROGRAM DAN DATA	Penanggungjawab Jaringan
3.	FERNANDO MARULITUA NAINGGOLAN, S.E.	SUB KOORDINATOR SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Penanggungjawab Publikasi
4.	GABRIEL GERDIAN PANDITATWA, S.H.	STAF PELAKSANA SUBBAG HUKUM	Sekretaris Redaksi
5.	I'IB SUTERA ARU PERSADA, S.H.	STAF PELAKSANA SUBBAG HUKUM	Pelaksana Redaksi Produk Hukum & Desain Grafis
6.	EKO AMINUDIN, S.IP.	STAF PELAKSANA SUBBAG PROGRAM DAN DATA	Pelaksana Jaringan
7.	YUSNIZAR, A.Md.	PPNPN	Administrator

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Sekretaris


M. MUSLIH ADNAN